



PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.II-11/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARMANTO
Pangkat / NRP : Praka / 31040155100283
Jabatan : Ta Mudi Ru I Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 072 / Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Ds. Gaten Kel. Mayungan Kec. Ngawen Kab. Klaten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komadan Korem 072/Pamungkas selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/453/VIII/2014 tanggal 04 juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/IX/2014 tanggal 25 September 2014.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/XII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 15 Januari 2015.
3. Dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 072/Pamungkas selaku Ankum Nomor : Kep/5/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
 4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/19-K/PM II-11/AD/II/2015 tanggal 23 Maret 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015.
 5. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/19-K/PM II-11/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/8/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-15/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-15/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun
Pidana Tambahan : Di pecat dari Militer
Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Mohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : B/1027/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : R/365/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Pratu Hermanto selaku bendahara/juru bayar Kompi Bant Yonif 403/Wp.
4. 12 (dua belas) lembar Surat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk. Dengan Kompi Bant Yonif 403/Wp Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
5. 1 (satu) lembar Surat panggilan Dandenpom IV/2 Nomor : PGL/93/XI/IDIK/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
6. 1 (satu) lembar Surat pimpinan cabang BRI Bantul Nomor : B.4318 KC.VII/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah buku berisi copy 66 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
2. 1 (satu) buah buku berisi copy 36 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
3. 1 (satu) buah monitor computer merk Votre.
4. 1 (satu) buah CPU merk Votre.
5. 1 (satu) buah printer merk Epson LX-300+II.
6. 1 (satu) buah keyboard.
7. 1 (satu) buah mouse.
8. 1 (satu) buah HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan keringanan hukuman (clemensi) dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu penyelesaian hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 empat belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2003 di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040155100283, dilanjutkan Susjurtaif TNI-AD di Dodik Latpur Klaten, setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dimutasikan di Korem 072/Pmk sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.

b. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2011 saat Terdakwa berdinis di Yonif 403/Wp dan menjabat sebagai juru tulis Kompi Saksi-3 (Pratu Sudarto) pernah menemui Terdakwa di belakang barak dan menceritakan permasalahan calon mertuanya yang mempunyai tanggungan hutang di koperasi daerah Demak sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah jatuh tempo sehingga agunan berupa rumah dan tanahnya akan di sita oleh pihak koperasi. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan membantu dengan cara meminjam uang ke Bank BRI.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 mendatangi Bank BRI unit Sedayu untuk menanyakan prosedur pengajuan kredit, saat itu Terdakwa ditemui oleh Saksi-5 (Sdr. Arif Yunasto, SH) dan Saksi-6 (Sdr. Sarjono) selaku Kepala Unit Bank BRI Sedayu lalu Saksi-6 menjelaskan perihal cara mengajukan permohonan kredit sebelumnya harus ada MOU antara pihak Bank BRI Unit Sedayu dengan Yonif 403/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wp, dimana Terdakwa saat itu mengaku sebagai juru bayar Yonif 403/Wp.

d. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mendatangi Saksi-2 (Danton Lettu Sri Handayani) untuk membicarakan permasalahan Saksi-3 termasuk saran dari pihak Bank BRI agar peminjamannya dilengkapi dengan MOU yang harus ditandatangani yang tertua, lalu Saksi-2 bersedia membantu dengan cara akan menandatangani MOU tersebut tanpa persetujuan Danki maupun juru bayar Yonif 403/WP yang saat itu dijabat oleh Praka Cecep.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MOU) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Yonif 403/Wp yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Lettu Inf. Sri Handayani) selaku Kibant Yonif 403/WP dan Ir. I Putu Santika, MM selaku pimpinan cabang PT. BRI Persero Tbk dengan Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/1/2011.

f. Bahwa setelah penandatanganan MOU tersebut lalu Saksi-3 (Pratu Sudarto) melalui Terdakwa mengajukan pinjaman kredit BRI unit Sedayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan melengkapi persyaratan diantaranya Surat Permohonan, Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar, Surat kuasa potong gaji, Surat rekomendasi atasan, Surat Pernyataan Debitur, Slip gaji, kartu ASABRI, Skep pertama, Skep terakhir, KK dan KTP, dalam pengajuan permohonan kredit an. Saksi-3 tersebut Terdakwa telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani dan saat pencairan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-3 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong administrasi bank, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk administrasi.

g. Bahwa setelah berhasil membantu Saksi-3 dalam pengajuan kredit tersebut lalu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 banyak anggota Yonif 403/WP yang mengajukan kredit ke bank BRI melalui Terdakwa meskipun sejak tahun 2013 Terdakwa sudah pindah tugas di Korem 072/Pmk bahkan jumlah nasabahnya hingga mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiri dari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah), mantan anggota Yonif 403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipil yang direkayasa sebagai anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).



h. Bahwa dalam pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 118 nasabah tersebut untuk melengkapi persyaratannya Terdakwa telah mencantumkan namanya sebagai bendahara Yonif 403/WP serta menandatangani selain itu Terdakwa juga telah membubuhkan tanda tangan atas nama Saksi-2 dengan cara Terdakwa tanda tangani sendiri atau discan tanpa sepengetahuan Saksi-2, dan dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit terhadap 36 (tiga puluh enam) orang sipil baik kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP dalam pembuatannya dilakukan dengan cara discan.

i. Bahwa terkait pengurusan pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 82 (delapan puluh dua) anggota Yonif 403/Wp tersebut setelah pencairan dana mendapatkan imbalan dari para nasabah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat fee dari Bank BRI sebesar 1,5 % dari angsuran setiap bulan.

sedangkan untuk para nasabah orang sipil setelah menerima pencairan Terdakwa meminta buku tabungan dan ATM dari para nasabah lalu Terdakwa memberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para nasabah sipil tersebut.

j. Bahwa dari pengajuan kredit di Bank BRI yang mengatas namakan orang sipil yang telah dirubah menjadi anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut semuanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri diantaranya untuk :

- 1) Kerjasama tambak dan proyek pembangunan dengan sdr. Wawan di NTB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 2) Usaha pasir di Kali Putih Muntinan dengan Sdr. Argi Dwiwantoro sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 3) Usaha tambak di Kulon Progo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 4) Membangun rumah Terdakwa di Klaten sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 5) Membeli mobil Toyota Agya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 6) Membayar angsuran yang sudah berjalan ke Bank BRI Sedayu sebesar Rp. 1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Saksi-2 baru mengetahui kalau tandatangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa untuk digunakan dalam pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 118 (seratus delapan belas) nasabah, kemudian Saksi-2 menelephon Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memalsukan tanda tangan Saksi-2, selanjutnya pada hari kamis yang tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 072/Pmk lalu Terdakwa diperiksa di Intel Korem 072/Pmk perihal pengajuan kredit anggota Yonif 403/WP ke bank BRI dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 yang telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani serta menandatangani pengajuan kredit dengan menirukan tanda tangan Saksi-2 terhadap 118 nasabah ke bank BRI, selain itu perbuatan Terdakwa yang telah merekayasa data dengan mencantumkan nasabah orang sipil yang dibuat menjadi anggota Yonif 403/WP yang kemudian digunakan untuk pengajuan kredit ke bank BRI adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

karena Terdakwa tidak ada hak untuk itu dan perbuatan tersebut telah merugikan pihak bank BRI sebesar Rp. 13.047.000.000,- (tiga belas milyar empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 403/WP.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dari pembacaan surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bantahan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum atas nama Mayor Chk M. Sjaiful Kustiawan, SH NRP.11970032780974, Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, SH NRP.11040006230478 paur Undang Lahkara Kumrem 072/Pamungkas dan Sertu Hendrik Efendi, SH NRP. 21060149920286 sesuai surat perintah dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Sprin/677/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Harmanto NRP. 31040155100283 tanggal September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama : Arief Yunasnto, SH
Pekerjaan /Nip : Karyawan BRI Unit Kasihan/61813104
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 2 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Dayakan Rt. 63 Rw. 28, Ds/Kel.
Pengasih, Kec. Pengasih, Kab.
Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa menanyakan informasi kredit di Bank BRI Unit Sedayu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2011 Terdakwa datang ke Unit Bank BRI Sedayu untuk menanyakan persyaratan mengajukan pinjaman kredit.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan Terdakwa dan temannya yang bernama Eko Mintono dengan Kepala Unit Bank BRI Sedayu yaitu Saksi-2 (Sdr. Sarjono) lalu Saksi-2 menjelaskan dalam peminjaman harus ada MOU antara Bank BRI Unit Sedayu dengan instansi peminjam yaitu Yonif 403/WP.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2011 dilakukan penandatanganan MOU /Kerjasama Kredit oleh Saksi-4 (Lettu Sri Handayani) dari Yonif 403/Wp dan Ir. I Putu Santika, MM selaku pimpinan BRI cabang Bantul.
5. Bahwa walaupun pihak Yonif mengadakan perjanjian kerjasama tersebut dengan BRI Cabang Bantul, namun pihak kreditur/konsumen tidak mesti mengajukan pinjamannya ke Bank BRI cabang Bantul saja, bisa juga mengajukan kredit ke BRI unit lain yang berada dibawah BRI Cabang Bantul seperti BRI unit sanden, Srandakan, dan lain-lain.
6. Bahwa yang mengatakan pimpinan dari yonif 403/Wp saksi-4 adalah Terdakwa sendiri.
6. Bahwa setelah penanda tanganan perjanjian/MOU dibuat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau sudah bisa mengajukan pinjaman di Unit BRI Sedayu, untuk persyaratan pemohon kredit antara lain surat permohonan, surat pernyataan debitur, surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, surat kuasa potong gaji, surat rekomendasi atasan, slip gaji, skeep pertama dan terakhir asli, Kartu Asabri asli, KTP dan KK serta surat nikah bagi yang sudah berkeluarga.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai juru bayar Yonif 403/Wp mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi-5 (Pratu Sudarto) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 8 (delapan) tahun setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa setelah saksi-5 mengajukan kredit banyak anggota yonif yang meminjam melalui Terdakwa jumlahnya sekityar 30 (tiga puluh) orang dengan besar pinjaman bervariasi antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hingga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan jangka waktu antara 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, sedangkan untuk angsuran bervariasi antara Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah memalsukan data dan tanda tangan juru bayar serta MOU dari Sdr. Vika dari Bank BRI Unit Sanden pada saat konfirmasi ke Yonif 403/WP padahal saat pengajuan kredit tersebut Terdakwa mengaku sebagai juru bayar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Kedatangan Terdakwa waktu pertama kali tidak bersama sdr.Eko namun hanya Terdakwa sendiri yang datang.

Atas sangkalan tersebut saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : Sarjono
Pekerjaan/Nip : Karyawan BRI Unit Wukirsari (sekarang
BRI Unit Pajangan
Kab.Bantul)/8164726688
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 10 Nopember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jatigarang Kidul, Rt 50 Rw 18, Ds/Kel.
Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab.
Kulonprogo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari tahun 2011 pada saat Terdakwa menanyakan informasi kredit di BRI Unit Sedayu namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa datang ke BRI Unit Sedayu untuk menanyakan prosedur pengajuan kredit dan ditemui oleh Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Arif Yunasto, SH), selanjutnya Saksi menjelaskan cara pengajuan kredit dimana terlebih dahulu harus ada MOU antara pihak bank BRI Unit Sedayu dengan instansi pemohon yaitu Yonif 403/Wp, saat itu Terdakwa mengaku sebagai juru bayar bataliyon.

3. Bahwa kemudian Saksi membuat konsep draf MOU dan untuk dimintakan tanda tangan komandan kesatuannya Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan nama Komandannya adalah Lettu Inf Sri Handayani NRP. 21950037080674 sedangkan pihak BRI yang tanda tangan adalah kepala cabang yaitu Ir. I Putu Santika, MM.

3 Bahwa setelah itu Saksi datang ke Yonif 403/Wp untuk meminta tanda tangan Dan Yonif 403/WP namun tidak bisa ketemu lalu Saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi memberikan MOU untuk dimintakan tanda tangan Dan Yonif 403/WP.



4. Bahwa setelah itu sekira seminggu kemudian Terdakwa mengantarkan MOU yang sudah ditanda tangani Lettu Inf Sri Handayani (Saksi-4) selaku Komandan Satuan lalu MOU tersebut Saksi bawa ke pimpinan cabang Ir. Putu Santika, MM untuk dimintakan tanda tangan dan MOU tersebut tertanggal 20 Januari 2011.

5. Bahwa setelah penandatanganan MOU tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman kredit atas nama Pratu Sudarto (Saksi-5) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setahu Saksi saat pencairan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-5.

6. Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan kredit di bank BRI adalah :

- a. Surat Permohonan.
- b. Surat Pernyataan Debitur.
- c. Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar.
- d. Surat kuasa potong gaji.
- e. Surat rekomendasi atasan.
- f. Slip gaji.
- g. Skep pertama dan terakhir asli berikut foto copynya
- h. Kartu ASABRI Asli.
- i. KTP dan KK dan Surat nikah bagi yang sudah berkeluarga.

7. Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Unit Bank BRI Sedayu tahun 2011 nasabah yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan jumlah pinjaman bervariasi antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) s/d Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun sejak tahun 2012 Saksi sudah pindah ke BRI Unit Wukirsari.

8. Bahwa pada awal bulan Juli 2014 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah memalsukan data dalam MOU dan baru mengetahui kalau Terdakwa bukan sebagai juru bayar bataliyon.

9. Bahwa kerugian total pinjaman kurang lebih sebesar Rp. 3 milyar rupiah yang berada pada BRI unit Sanden, Siti Mulyo, Pandak dan srandakan.

10. Bahwa Surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru bayar, surat rekomendasi atasan adalah surat yang merupakan beberapa syarat dari pihak Bank BRI agar pengajuan kredit bagi kreditur dapat terlaksana/dicairkan, karena kurangnya syarat tersebut dapat berakibat di tolaknya suatu pengajuan kredit ke pihak Bank BRI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Nama : Muh. Anas Suyanto
Pangkat / NRP : Peltu / 509112
Jabatan : Dan Unit 2 Tim I Intel
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Rumdis Tim I Intel Rem 072/Pmk, Jl.
Bratajaya No. 55 Sokowaten,
Banguntapan, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2014 saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor tim intel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku Dan Unit Intel Rem 072/Pmk telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui pada awal tahun 2011 telah membantu Saksi-5 (Pratu Sudarto) anggota Yonif 403/WP untuk mengurus Kredit di Bank BRI Sedayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah berhasil membantu Saksi-3 selanjutnya banyak anggota Yonif 403/WP yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI dengan batas pinjaman maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa dalam membantu pengajuan kredit anggota Yonif 403/WP tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara memalsukan administrasi persyaratan pengajuan kredit ke bank BRI diantaranya slip gaji dan surat rekomendasi komandan satuan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memalsukan persyaratan administrasi pengajuan kredit orang sipil yang direkayasa menjadi anggota Yonif 403/WP menggunakan komputer milik Terdakwa di antaranya Asabri, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Skep pertama dan Skep terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji dan surat rekomendasi komandan, setelah persyaratan lengkap oleh Terdakwa diajukan ke bank BRI sekitar empat hari kemudian dana dapat dicairkan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tahun 2011 s/d 2014.
4. Bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank BRI wilayah Bantul yang melalui Terdakwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiri dari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, mantan anggota Yonif 403/WP (pindah satuan) sebanyak 13 (tiga belas) orang, anggota yang desersi 1 (satu) orang dan warga sipil yang direkayasa sebagai anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dengan total uang sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah).



- b. Mantan anggota Yonif 403/WP (pindah satuan) sebanyak 13 (tiga belas) orang total uang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Anggota yang desersi atas nama Pratu Ambar Lukmono sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- d. Warga sipil yang dirubah datanya menjadi anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total uang sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa dalam membayar angsuran pinjaman ke bank BRI tersebut untuk anggota Yonif 403/WP dan anggota yang sudah pindah satuan dengan cara mengangsur melalui ATM maupun secara langsung sedangkan untuk orang sipil yang direkayasa menjadi anggota Yonif 403/WP yang mengangsur adalah Terdakwa karena uangnya dipakai oleh Terdakwa dan angsuran tiap orang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa uang pinjaman orang sipil yang dirubah datanya menjadi anggota Yonif 403/WP sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa diantaranya untuk :
 - a. Bekerja sama tambak dan proyek pembangunan dengan sdr. Wawan di NTB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Usaha pasir di Kali Putih Muntilan dengan Sdr. Argi Dwiwanto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Usaha tambak di Kulon Progo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d. Membangun rumah Terdakwa di Klaten sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - e. Membeli mobil Toyota Agya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - f. Membayar angsuran yang sudah berjalan ke bank BRI sebesar Rp. 1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
7. Bahwa setahu Saksi cara untuk mengajukan permohonan kredit seharusnya pemohon menghadap juyar kompi, Bamin Kompi, Danton, Danki, Pasi 3, Pasi 1, Wadanyon dan Danyonif 403/WP, selanjutnya baru diajukan ke Bank BRI yang telah bekerja sama dengan kesatuan.
8. Bahwa setahu Saksi yang berhak menandatangani MOU/ Kerjasama Kredit antara Yonif 403/WP dengan bank BRI adalah Danyonif 403/WP sedangkan Saksi-4 (lettu Inf. Sri Handayani) tidak berhak menandatangani MOU tersebut.



Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Surat Skep sudah ada yang membantu membuat yaitu atas nama Renggo/Rembes bukan Terdakwa yang membuat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama	: Sri Handayani
Pangkat / NRP	: Lettu Inf / 21950037080674
Jabatan	: Dankima
Kesatuan	: Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 1 Juni 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6.5 Kentungan, Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan di Yonif 403/WP, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi-5 (Pratu Sudarto) saat di kantor Kompi menyampaikan permasalahannya kepada Saksi yaitu calon mertua Saksi-3 telah menggadaikan sertifikat rumah dan tanahnya ke koperasi di Kab. Demak dan sudah jatuh tempo tidak bisa mengambil sehingga akan disita, selanjutnya Saksi menyarankan agar mengajukan pinjaman melalui bank BRI.
3. Bahwa dua hari kemudian Saksi-5 dan Terdakwa datang ke mess Saksi dengan membawa pengajuan kredit Bank BRI lalu Terdakwa menyodorkan satu lembar berkas untuk ditandatangani dan dalam berkas tersebut tertera nama Saksi, lalu Saksi menanda tangani berkas tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa "Ini kok hanya halaman ini saja, halaman sebelumnya mana" dijawab Terdakwa "Ini hanya berkas pengajuan saja Ndan", Saksi bertanya lagi "Ini beresiko tidak kedepannya", dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa Ndan", setelah Saksi tanda tangani lalu Terdakwa dan Saksi-5 pulang.
4. Bahwa seminggu kemudian Saksi-5 datang lagi ke mess Saksi menyampaikan kalau permasalahan sudah selesai dan untuk peminjaman ke bank BRI bisa cair lalu Saksi bertanya "Bagaimana kok bisa cair ?" dijawab Saksi-5 "Semua yang mengurus Pratu Harmanto Ndan", lalu Saksi-5 mengucapkan terimakasih sambil meninggalkan 1 (satu) slop rokok di meja.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 tiga orang dari Bank BRI unit Sanden datang ke kantor Staf III untuk mencocokkan data yang tertera dalam tiga berkas pengajuan kredit ke bank BRI apakah merupakan anggota Yonif 403/WP, namun saat di cek nama yang bersangkutan bukan anggota Yonif 403/WP, kemudian pihak Bank BRI menanyakan



apakah Terdakwa anggota Yonif 403/WP, dijawab Pasi III "Praka Harmanto sudah tidak berdinan di Yonif 403/WP namun sudah pindah ke Korem 072/Pmk".

6. Bahwa seminggu kemudian dari pihak bank BRI datang lagi ke Kompi Markas Yonif 403/WP untuk klarifikasi masalah peminjaman anggota Yonif 403/WP, setelah bertemu dengan Saksi lalu Saksi arahkan ke Staf III dan Staf I, setelah dicek ternyata baru diketahui ada permasalahan antara bank BRI Sedayu dengan Terdakwa maupun Saksi-6 (Pratu Sukono).

7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi bertemu dengan Saksi-5 di lapangan tembak Yonif 403/WP, lalu Saksi bertanya "To, permasalahan pengajuan kredit ke BRI itu bagaimana kok bisa seperti ini, suatu saat saya dan kamu pasti dipanggil untuk dimintai keterangan, saya minta tolong agar saya jangan dilibatkan dalam permasalahan ini, untuk pengajuan kredit ke BRI yang awal ada nama saya tolong jangan bilang saya yang menanda tangani", dijawab Saksi-5 "Siap, semuanya yang mengurus biar Praka Harmanto Ndan, kan Praka Harmanto yang mendapat keuntungan".

8. Bahwa Saksi mau menanda tangani berkas pengajuan Saksi-5 ke bank BRI karena hanya untuk membantu permasalahan Saksi-5 tetapi Saksi tidak mengetahui pengajuan ke BRI yang berikutnya hingga permasalahan ini terbongkar.

9. Bahwa Saksi menyadari tidak ada kewenangan untuk menanda tangani MOU antara bank BRI dengan Yonif 403/WP karena yang berwenang adalah Danyon 403/WP, Saksi mau menanda tangani MOU tersebut karena Terdakwa mengatakan "Enggak apa-apa Ndan, karena disitu bukan atas nama Komandan Batalyon", Saksi hanya tinggal menanda tangani saja karena sudah tertera nama Saksi dalam MOU tersebut dan untuk masalah stempel Saksi tidak mengetahui.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau pengajuan kredit tersebut ke Bank BRI Unit Sedayu, walaupun sebenarnya Yonif 403/WP sudah ada kerjasama dengan Bank BRI Sleman dan juru bayarnya Pratu Cecep, saat itu Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa yang telah mencantumkan nama Terdakwa sebagai juru bayar.

11. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan ke Bank BRI atas nama Saksi-5 tidak melalui prosedur yang benar karena pengajuan yang benar harus melalui juru bayar Kompi kemudian dilanjutkan ke tingkat Pleton sampai dengan tingkat Kompi, setelah tingkat Kompi lalu diajukan ke tingkat Batalyon dan yang tertera pada tanda tangan pengajuan kredit adalah juru bayar Batalyon, bukan juru bayar Kompi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama : Sudarto
Pangkat / NRP : Pratu / 31071333441185



Jabatan : Taban Bakdud 3 Ki Ban
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6.5 Kentungan, Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, karena satu letting dan satu kesatuan di Yonif 403/WP, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira Januari 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kompi Ban, Saksi menceritakan permasalahannya yaitu calon mertua Saksi telah menggadaikan sertifikat rumah dan tanahnya ke koperasi di daerah Demak dan sudah jatuh tempo, sehingga rumah dan tanah calon mertua Saksi akan disita, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu dengan cara meminjam ke Bank BRI.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BRI Unit Sedayu untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan foto copy sertifikat tanah milik calon mertua Saksi, namun oleh pihak Bank BRI ditolak dan Bank BRI menyarankan agar agunannya Skep saja.
4. Bahwa sepulang dari Bank BRI Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Skepnya masih di Bank BRI Sleman karena masih mempunyai hutang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dijawab Terdakwa "Ya sudah, saya bantu mengambil Skep itu nanti saya pinjami Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi nanti ngasih kawan saya 1%", setelah mendapatkan pinjaman dari Terdakwa lalu Saksi meminjam saudaranya di Demak serta mengambil uang tabungannya, setelah berhasil mengambil Skep di Bank BRI Sleman, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bang, ini benar-benar bisa cair gak, saya sudah mengambil Skep nanti malah gak bisa cair", Terdakwa menjawab "Bisa karena sudah koordinasi ke BRI dan sudah mendapat berkas peminjaman, tinggal nanti siapa Danton yang bisa diajak koordinasi" dijawab Saksi "Coba nanti kita koordinasi sama pak Sri".
5. Bahwa malam harinya Saksi dan Terdakwa datang ke mess Saksi-4 (Lettu Inf Sri Handayani/Danton) untuk mengutarakan permasalahan tersebut sambil membawa berkas dari bank BRI Unit Sedayu, saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu mengajukan kredit ke BRI, kemudian berkas MOU yang masih kosong dan surat kesanggupan juru bayar yang masih kosong dari Bank BRI tersebut oleh Saksi-4 dibaca dan dipelajari, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Ini bahaya gak" dijawab Terdakwa "Tidak Danton karena di MOU tersebut bukan atas nama Dankiban tetapi Kompi Bantuan Yonif 403/WP, kemudian Saksi-4 bertanya lagi "Lha ini untuk juru bayar dan cara pembayarannya bagaimana" dijawab Terdakwa "Nanti untuk juru bayar saya sendiri dan untuk angsurannya



bisa langsung ke Bank BRI atau lewat saya” setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang.

6. Bahwa dua hari setelah itu Terdakwa membawa berkas pengajuan dari Bank BRI Unit Sedayu kemudian memanggil Saksi “To, ini berkas yang dari BRI sudah turun ini kamu mintakan tanda tangan Danton Sri” dijawab Saksi “Iya bang”, saat itu Saksi melihat ada nama Lettu Inf Sri Handayani baik di MOU maupun pada surat pernyataan kesanggupan bendaharawan /juru bayar dan juga tertera nama Terdakwa sebagai juru bayar.

7. Bahwa pada malam harinya Saksi membawa berkas pengajuan tersebut kepada Saksi-4 dan setelah ditanda tangani oleh Saksi-4 kemudian berkas tersebut Saksi bawa kembali sambil melengkapi persyaratannya dan setelah semua persyaratan lengkap diantaranya berupa Skep pertama dan terakhir asli, Kartu Asabri asli, foto copy KK, KTP, KTA dan satu lembar pengajuan kredit lalu diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk jumlah nominalnya masih dikosongkan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BRI Unit Sedayu untuk menyerahkan berkas pengajuan kredit, namun sebelumnya Terdakwa mengatakan “Nanti kalau kamu ditanya sama orang BRI untuk juru bayarnya kamu jawab saya (Praka Harmanto) dan untuk pembayarannya juga lewat saya (Praka Harmanto)”.

9. Bahwa setelah berada di BRI Unit Sedayu, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan pegawai bank selanjutnya setelah dicek persyaratannya termasuk jumlah yang akan diajukan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan dinyatakan lengkap kemudian petugas Bank BRI mengatakan kepada Saksi supaya besok datang lagi untuk pencairan.

10. Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke BRI Unit Sedayu untuk menerima pencairan kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) masa kredit selama 8 (delapan) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong administrasi, Saksi menerima uang total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), setelah proses pencairan selesai Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk administrasi .

11. Bahwa setelah pencairan kredit tersebut pada hari Senin malam setelah Saksi kembali dari IB, Saksi melaporkan keberhasilan pencairan kredit tersebut kepada Saksi-4 sambil membawa rokok Sampoerna sebanyak satu slop.

12. Bahwa proses pengajuan kredit Saksi melalui Terdakwa tidak dibenarkan karena proses pengajuan yang benar harus dengan cara mengisi corp rapot yang diketahui oleh Bamin, Danton, Danki, Ka Prim, Pasi I, Wadanyon dan yang menyetujui Danyon. Saksi mengajukan pinjaman tidak melalui prosedur yang benar disebabkan sesuai aturan kalau Tamtama hanya bisa mengajukan hutang maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi memerlukan



uang untuk mengambil sertifikat rumah dan tanah calon mertuanya sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama : Sukono
Pangkat / NRP : Pratu / 31071365520988
Jabatan : Takima
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 22 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Ds. Gobang, Kec. Tawas, Kab. Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi berdinis di Kompi Bantuan Yonif 403/WP dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2012 Saksi ditawari Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sedayu dengan mengatakan "No kamu mau mengajukan BRI nggak" dijawab Saksi "Siapa saya mau bang tapi persyaratan apa saja dan lewat mana" lalu Terdakwa mengatakan "ini resmi namun interen Kompi untuk penanggung jawab An. Komandan Kompi Bantuan Saksi-4 (Lettu Sri Handayani) dan untuk juru bayar an. Saya sendiri namun sudah sepengetahuan Praka Cecep (juru bayar Kompi Bantuan yang sebenarnya)" sedangkan untuk persyaratannya sama dengan pengajuan lewat batalyon namun tanpa surat rekomendasi dari Danyon.
3. Bahwa setelah semua persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank BRI Sedayu lengkap termasuk jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan masa angsuran selama 8 (delapan) tahun tiap bulannya sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa di baraknya, dan di tempat tersebut Saksi menandatangani berkas yang disodorkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membubuhi cap/stempel batalyon ke semua berkas dan dalam berkas tersebut juga tercantum nama dan tanda tangan Saksi-4.
4. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi menerima pencairan uang dari Bank BRI Sedayu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menstransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. Arief sebagai rasa terima kasih dan Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira bulan April 2013 Saksi mengajukan tambahan pinjaman ke Bank BRI Sedayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga melalui Terdakwa dengan persyaratan yang sama



dengan sebelumnya namun hanya foto copynya saja, setelah uang cair Terdakwa menyuruh Saksi untuk menstransfer uang ke rekening Bank BRI an. Sdr. Wahyudi pegawai BRI Sedayu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai rasa terima kasih dan Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sekira bulan Desember 2013 setelah Saksi pulang dari tugas Pamtas RI-Malaysia Terdakwa menyuruh Saksi untuk menagih angsuran yang macet kepada anggota Yonif 403/WP dengan mengatakan "No kamu tagih para peminjam BRI yang selama ini saya talangi" namun sebenarnya Saksi keberatan tapi Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau melakukan penagihan, untuk hutang-hutangmu akan saya limpahkan ke Praka Cecep selaku juru bayar Kompi Bantuan", selanjutnya pada bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014 Saksi melakukan penagihan dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Bang ini untuk penanggung jawab siapa" dijawab Terdakwa "untuk penanggung jawab masih Lettu Inf Sri Handayani dan belum ada penyerahan kepada perwira Kompi Ban yang baru".

7. Bahwa selanjutnya Saksi diberi data nama-nama anggota Yonif 403/WP yang meminjam di BRI namun ternyata yang meminjam tidak hanya intern Kiban namun juga kompi lain dan terdapat juga nama-nama yang tidak Saksi kenal, sedangkan Saksi melakukan penagihan sesuai data dari Terdakwa dan Saksi tidak mendapatkan fee dari Terdakwa.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang membuat berkas pengajuan BRI dimana untuk tanda tangan Saksi-4 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan untuk juru bayar atas nama Terdakwa.

9. Bahwa kemudian awal bulan Juni 2014 Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa mengantar empat orang sipil yang tidak Saksi kenal ke BRI untuk melakukan pencairan kredit dan saat itu Terdakwa sudah berada di BRI

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama	: Wawan Setiawan
Pekerjaan	: Direktur P.T Sawala Concatenate
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka, 10 Oktober 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Perum Arati Sari No.8 Rt 11/53 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak April tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kredit ke Bank Barclays yang berada di Inggris untuk modal dalam usaha properti.

3. Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman dari Bank tersebut Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pinjaman, dan disanggupi oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai teman yang mempunyai modal besar.

4. Bahwa Terdakwa memberikan bantuan pinjaman uang kepada saksi secara bertahap pertama sebesar 500 juta kedua 250 juta ketiga 350 juta selanjutnya ada memberikan 30 juta, 20 juta, 25 juta dan 25 juta total terima dana dari Terdakwa berkisar 1,8 milyar.

5. Bahwa belakangan baru saksi tahu bahwa uang tersebut berasal dari Bank BRI, saksi tahu karena sudah dipanggil oleh pihak Bank BRI Bantul.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2003 di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040155100283, dilanjutkan Susjurtaif TNI-AD di Dodik Latpur Klaten, setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dimutasikan di Korem 072/Pmk sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.

2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2011 Saksi-5 (Pratu Sudarto) menemui Terdakwa di belakang barak menceritakan permasalahan calon mertuanya yang mempunyai tanggungan hutangdi koperasi sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo sehingga rumah dan tanahnya akan di sita oleh pihak koperasi.

3. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dan Saksi-5 mendatangi Bank BRI Unit Sedayu untuk meminjam uang dengan agunan sertifikat tanah yang akan disita oleh koperasi, tetapi Bank BRI tidak menyetujui dengan alasan karena tempatnya jauh dan agunan tidak sesuai dengan pinjaman, selanjutnya Bank BRI menyarankan agar agunan yang digunakan skeep dengan MOU.

4. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 di belakang barak membicarakan masalah peminjaman uang ke BRI, Terdakwa mengatakan "To yang bisa kamu ajak rembukan siapa" dijawab Saksi-5 "Yang bisa Danton Sri", lalu tiga hari kemudian Saksi-5 mengajak Terdakwa ke tempat Saksi-4 (Danton Lettu Sri



Handayani) untuk membicarakan permasalahan Saksi-5, lalu Saksi-5 menyampaikan permasalahannya kepada Saksi-4 termasuk saran dari pihak Bank BRI agar peminjamannya dilengkapi dengan MOU yang harus ditandatangani yang tertua, Saksi-4 mengatakan “Ya saya bantu To”, selanjutnya MOU dari BRI ditandatangani Saksi-4 tanpa persetujuan Danki maupun juru bayar Yonif 403/WP yang saat itu dijabat oleh Praka Cecep.

5. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI unit Sedayu menemui Saksi-2 (Sdr. Sarjono selaku Kepala Unit BRI Sedayu) untuk menyerahkan data dengan mengatasnamakan Dankiban yaitu Lettu Inf Sri Handayani dan juru bayar Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Pak pinjaman ini bukan atas nama batalyon hanya setingkat kompi saja” dijawab Saksi-2 “Ya tidak apa-apa yang penting tidak bermasalah dan angsuran lancar”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan data tersebut kemudian kembali ke barak.

6. Bahwa seminggu kemudian saat Terdakwa piket Kompi telah dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan kalau MOU telah jadi dan akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di barak kemudian Saksi-2 menyerahkan MOU selanjutnya Terdakwa menyerahkan MOU tersebut kepada Saksi-5, setelah MOU ditandatangani oleh Saksi-4 lalu Terdakwa bawa ke Bank BRI unit Sedayu dan diserahkan kepada Saksi-1 (Sdr. Arif), setelah dicek lalu Saksi-1 berkata “Mas ini kok tidak ada capnya” dijawab Terdakwa “Harus ada capnya to mas” kemudian Saksi-1 menjawab “harus”, selanjutnya MOU tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kembali ke barak.

7. Bahwa sore harinya Terdakwa memberitahu Saksi-5 kalau MOU tersebut harus ada capnya lalu malam harinya Saksi-5 datang ke barak Terdakwa sambil membawa stempel kemudian Terdakwa membubuhkan stempel di berkas MOU dan berkas pengajuan kredit an. Saksi-5, pada Surat Pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/Juru Bayar tercantum nama Terdakwa sebagai Juru bayar dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib berkas tersebut Terdakwa bawa ke Bank BRI Unit Sedayu, setelah pencairan Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Saksi-5 dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Sedayu adalah :

- a. Surat Permohonan.
- b. Surat Pernyataan Debitur.
- c. Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar.
- d. Surat kuasa potong gaji.
- e. Surat rekomendasi atasan.
- f. Slip gaji.
- g. Skep pertama dan terakhir asli berikut foto copynya
- h. Kartu ASABRI Asli.
- i. KTP dan KK dan Surat nikah bagi yang sudah berkeluarga.

9. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membantu Saksi-5 dalam pengajuan kredit di Bank BRI unit Sedayu banyak anggota Yonif 403/



Wp yang meminta tolong Terdakwa untuk mengajukan kredit dan Terdakwa menjelaskan kalau peminjaman ini beresiko karena tanpa melalui ijin satuan dan mereka menjawab “Enggak apa-apa mas tolong dibantu yang penting cair dan akan bertanggung jawab untuk masalah kelancaran angsuran” lalu Terdakwa memberikan blangko/formulir pengajuan kredit agar diisi, untuk struk gaji Terdakwa mengambil data dari Kompi namun untuk nama juru bayar dari Praka Cecep Terdakwa ganti dengan nama Terdakwa dan dalam pengajuan tersebut untuk tanda tangan Saksi-4 pada lembar pengajuan kredit bagian rekomendasi atasan, Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa tanda tangani sendiri atau discan, untuk stempel Kompi Terdakwa menggunakan stempel Kompi yang asli namun setelah Terdakwa pindah ke korem 072/Pmk stempel tersebut dibuat Terdakwa dengan cara discan

10. Bahwa nasabah dari anggota Yonif 403/Wp yang meminta tolong Terdakwa untuk mengajukan kredit di Bank BRI diantaranya di BRI unit Sedayu, BRI unit Piyungan, BRI unit Siti Mulyo, BRI unit Pandak, BRI unit Pajangan, BRI unit Srandakan, BRI unit Bambang lipuro, BRI unit Sanden mencapai 66 (enam puluh enam) orang dan 13 (tiga belas) orang pindah satuan, dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), atas peminjaman tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari para nasabah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat fee dari Bank BRI sebesar 1,5 % dari angsuran setiap bulan.

11. Bahwa selain itu Terdakwa juga menyuruh Sdr. Renggo alias Rembes mencari orang sipil yang kemudian datanya direkayasa menjadi anggota Yonif 403/WP untuk menjadi nasabah di bank BRI hingga berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit diantaranya kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP Terdakwa juga meminta bantuan Sdr. Renggo alias Rembes dalam pembuatannya dan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut dari tahun 2012 s/d bulan Maret 2014.

12. Bahwa dalam proses pencairannya setelah pengajuan disetujui oleh Bank lalu para nasabah bersama dengan Terdakwa datang ke Bank BRI untuk menerima pencairan uang, dimana uang tersebut langsung masuk ke rekening nasabah, setelah keluar dari Bank BRI Terdakwa meminta buku tabungan dan ATM dari para nasabah lalu Terdakwa memberi uang antara Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada para nasabah sipil tersebut dan untuk Sdr. Renggo alias Rembes diberi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per nasabah.

13. Bahwa dari pengajuan kredit ke BRI sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah sipil Terdakwa telah menerima uang pencairan sebesar Rp. 5.450.000.000.- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kerjasama dengan Sdr. Wawan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), usaha pasir di Muntilan sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), membangun rumah sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), membeli satu unit mobil Toyota Agya seharga



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk angsuran maupun membayar Sdr. Renggo alias Rembes.

14. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh Saksi-4 "Har kamu malsu tanda tangan saya" dan Terdakwa mengakuinya, kemudian pada hari Kamis yang tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa di panggil oleh Kasi Intel Korem 072/Pmk lalu Terdakwa diperiksa di Intel Korem 072/Pmk dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : B/1027/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : R/365/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Pratu Hermanto selaku bendahara/juru bayar Kompi Bant Yonif 403/Wp.
4. 12 (dua belas) lembar Surat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk. Dengan Kompi Bant Yonif 403/Wp Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
5. 1 (satu) lembar Surat panggilan Dandepom IV/2 Nomor : PGL/93/XI/IDIK/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
6. 1 (satu) lembar Surat pimpinan cabang BRI Bantul Nomor : B.4318 KC.VII/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah buku berisi copy 66 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
2. 1 (satu) buah buku berisi copy 36 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
3. 1 (satu) buah monitor computer merk Votre.
4. 1 (satu) buah CPU merk Votre.
5. 1 (satu) buah printer merk Epson LX-300+II.
6. 1 (satu) buah keyboard.
7. 1 (satu) buah mouse.
8. 1 (satu) buah HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam.

Menimbang : Bahwa Majelis kurang sependapat terhadap penyusunan barang bukti yang diajukan oleh oditur Militer terhadap 1 (satu) buah buku berisi copy 66 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul dan 1 (satu) buah buku berisi copy 36 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul yang dimasukkan pada daftar barang, untuk itu Majelis akan menempatkan barang bukti tersebut dalam daftar surat-surat.

Menimbang : Bahwa Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan menjadi :



a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : B/1027/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : R/365/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Pratu Hermanto selaku bendahara/juru bayar Kompi Bant Yonif 403/Wp.
4. 12 (dua belas) lembar Surat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk. Dengan Kompi Bant Yonif 403/Wp Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
5. 1 (satu) lembar Surat panggilan Dandepom IV/2 Nomor : PGL/93/XI/IDIK/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
6. 1 (satu) lembar Surat pimpinan cabang BRI Bantul Nomor : B.4318 KC.VII/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
7. 1 (satu) buah buku berisi copy 66 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
8. 1 (satu) buah buku berisi copy 36 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah monitor computer merk Votre.
2. 1 (satu) buah CPU merk Votre.
3. 1 (satu) buah printer merk Epson LX-300+II.
4. 1 (satu) buah keyboard.
5. 1 (satu) buah mouse.
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai Barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan terhadap kekerangan Saksi-1 dan Saksi-3, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, sebagaimana yang terungkap fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang lain yang juga diperkuat dari keterangan Saksi-2, sebelum Terdakwa membawa temannya yang bernama Eko Terdakwa datang sendiri menemui Saksi-1 menanyakan informasi kredit sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima.
- Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 dari fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi yang lain bahwa para Saksi tidak tahu siapa yang membuat Skep tersebut, tetapi para Saksi mengetahui saat pengajuan itu cair dari bank, oleh karenanya menurut Majelis sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040155100283, dilanjutkan Susjurtaif TNI-AD di Dodik Latpur Klaten, setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dimutasikan di Korem 072/Pmk sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa benar sekira bulan Januari tahun 2011 saat Terdakwa berdinas di Yonif 403/Wp dan menjabat sebagai juru tulis Kompilasi Saksi-5 (Pratu Sudarto) pernah menemui Terdakwa di belakang barak dan menceritakan permasalahan calon mertuanya yang mempunyai tanggungan hutang di koperasi daerah Demak sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah jatuh tempo sehingga agunan berupa rumah dan tanahnya akan di sita oleh pihak koperasi.
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan membantu saksi-5 dengan cara meminjam uang ke Bank BRI.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 mendatangi Bank BRI unit Sedayu untuk menanyakan prosedur pengajuan kredit, saat itu Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 (Sdr. Arif Yunasto, SH) dan Saksi-2 (Sdr. Sarjono) selaku Kepala Unit Bank BRI Sedayu lalu Saksi-2 menjelaskan perihal cara mengajukan permohonan kredit sebelumnya harus ada MOU antara pihak Bank BRI Unit Sedayu dengan Yonif 403/Wp, dimana Terdakwa saat itu mengaku sebagai juru bayar Yonif 403/Wp.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-2 yang menyatakan bahwa Surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru bayar, surat rekomendari atasan adalah surat yang merupakan beberapa syarat dari pihak Bank BRI agar pengajuan kredit bagi kreditur dapat terlaksana/dicairkan, karena kurangnya syarat tersebut dapat berakibat di tolaknya suatu pengajuan kredit ke pihak Bank BRI.
6. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mendatangi Saksi-4 (Danton Lettu Sri Handayani) untuk membicarakan permasalahan Saksi-5 termasuk saran dari pihak Bank BRI agar peminjamannya dilengkapi dengan MOU yang harus ditandatangani yang tertua, lalu Saksi-4 bersedia membantu dengan cara akan menandatangani MOU tersebut tanpa persetujuan Danki maupun juru bayar Yonif 403/WP yang saat itu dijabat oleh Praka Cecep.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MOU) antara PT.



Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Yonif 403/Wp yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Lettu Inf. Sri Handayani) selaku Kibant Yonif 403/WP dan Ir. I Putu Santika, MM selaku pimpinan cabang PT. BRI Persero Tbk dengan Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/1/2011.

8. Bahwa benar setelah penandatanganan MOU tersebut lalu Saksi-5 (Pratu Sudarto) melalui Terdakwa mengajukan pinjaman kredit BRI unit Sedayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan melengkapi persyaratan diantaranya Surat Permohonan, Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar, Surat kuasa potong gaji, Surat rekomendasi atasan, Surat Pernyataan Debitur, Slip gaji, kartu ASABRI, Skep pertama, Skep terakhir, KK dan KTP, dalam pengajuan permohonan kredit an. Saksi-5 tersebut.

9. Bahwa benar dalam pengajuan ke BRI tersebut Terdakwa telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani dan saat pencairan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-5 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong administrasi bank, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi-5 dengan alasan untuk administrasi.

10. Bahwa benar selain membantu pencairan dana terhadap saksi-5 Terdakwa juga membantu pencairan dana terhadap anggota batalion yang lain kurun waktu antara bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 banyak anggota Yonif 403/WP yang mengajukan kredit ke bank BRI melalui Terdakwa meskipun sejak tahun 2013 Terdakwa sudah pindah tugas di Korem 074/Pmk.

11. Bahwa benar jumlah nasabahnya yang meminjam melalui Terdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiri dari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah), mantan anggota Yonif 403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipil yang direkayasa sebagai anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar dalam pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 118 nasabah tersebut untuk melengkapi persyaratannya Terdakwa telah mencantumkan namanya sebagai bendahara Yonif 403/WP serta menandatangani selain itu Terdakwa juga telah membubuhkan tanda tangan atas nama Saksi-4 dengan cara Terdakwa tanda tangani sendiri atau discan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-4, dan dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit terhadap 36 (tiga puluh enam) orang sipil baik kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP dalam pembuatannya dilakukan dengan cara discan.



13. Bahwa benar terkait pengurusan pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 82 (delapan puluh dua) anggota Yonif 403/Wp tersebut setelah pencairan dana mendapatkan imbalan dari para nasabah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat fee dari Bank BRI sebesar 1,5 % dari angsuran setiap bulan sedangkan untuk para nasabah orang sipil setelah menerima pencairan Terdakwa meminta buku tabungan dan ATM dari para nasabah lalu Terdakwa memberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para nasabah sipil tersebut.

14. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyuruh Sdr. Renggo alias Rembes mencari orang sipil yang kemudian datanya direkayasa menjadi anggota Yonif 403/WP untuk menjadi nasabah di bank BRI hingga berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit diantaranya kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP Terdakwa juga meminta bantuan Sdr. Renggo alias Rembes dalam pembuatannya dan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut dari tahun 2012 s/d bulan Maret 2014.

15. Bahwa benar dalam proses pencairannya setelah pengajuan disetujui oleh Bank lalu para nasabah bersama dengan Terdakwa datang ke Bank BRI untuk menerima pencairan uang, dimana uang tersebut langsung masuk ke rekening nasabah, setelah keluar dari Bank BRI Terdakwa meminta buku tabungan dan ATM dari para nasabah lalu Terdakwa memberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para nasabah sipil tersebut dan untuk Sdr. Renggo alias Rembes diberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per nasabah.

16. Bahwa benar dari pengajuan kredit di Bank BRI yang mengatas namakan orang sipil yang telah dirubah menjadi anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut semuanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri diantaranya untuk :

- a. Kerjasama tambak dan proyek pembangunan dengan sdr. Wawan di NTB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Usaha pasir di Kali Putih Muntilan dengan Sdr. Argi Dwiwanto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- c. Usaha tambak di Kulon Progo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Membangun rumah Terdakwa di Klaten sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- e. Membeli mobil Toyota Agya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- f. Membayar angsuran yang sudah berjalan ke Bank BRI Sedayu sebesar Rp. 1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).



17. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2014 Saksi-4 baru mengetahui kalau tandatangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa untuk digunakan dalam pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 118 (seratus delapan belas) nasabah, kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memalsukan tanda tangan Saksi-4, selanjutnya pada hari Kamis yang tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 072/Pmk lalu Terdakwa diperiksa di Intel Korem 072/Pmk perihal pengajuan kredit anggota Yonif 403/WP ke bank BRI dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 yang telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani serta menandatangani pengajuan kredit dengan menirukan tanda tangan Saksi-4 terhadap 118 nasabah ke bank BRI, selain itu perbuatan Terdakwa yang telah merekasaya data dengan mencantumkan nasabah orang sipil yang dibuat menjadi anggota Yonif 403/WP yang kemudian digunakan untuk pengajuan kredit ke bank BRI adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak ada hak untuk itu dan perbuatan tersebut telah merugikan pihak bank BRI sebesar Rp. 13.047.000.000,- (tiga belas milyar empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 403/WP

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal.

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Unsur Keempat : Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa.”

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2003 di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040155100283, dilanjutkan Susjurtaif TNI-AD di Dodik Latpur Klaten, setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dimutasikan di Korem 072/Pmk sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Bahwa benar selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, oleh karenanya terbuktinya unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi.

Bahwa alternatif pertama yaitu membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko yang sudah ada, dengan tidak mempermasalahkan cara penulisannya.

Sedangkan alternatif kedua yaitu memalsukan suatu surat , ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Pengertian surat palsu dibatasi dua macam yaitu : surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah – olah isinya benar.



Bahwa hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai akibat hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MOU) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Yonif 403/Wp yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Lettu Inf. Sri Handayani) selaku Kibant Yonif 403/WP dan Ir. I Putu Santika, MM selaku pimpinan cabang PT. BRI Persero Tbk dengan Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/1/2011.
2. Bahwa benar setelah penandatanganan MOU tersebut lalu Saksi-5 (Pratu Sudarto) melalui Terdakwa mengajukan pinjaman kredit BRI unit Sedayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan melengkapi persyaratan diantaranya Surat Permohonan, Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar, Surat kuasa potong gaji, Surat rekomendasi atasan, Surat Pernyataan Debitur, Slip gaji, kartu ASABRI, Skep pertama, Skep terakhir, KK dan KTP, dalam pengajuan permohonan kredit an. Saksi-5 tersebut.
3. Bahwa benar dalam pengajuan ke BRI tersebut Terdakwa telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa dalam formulir Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan/ juru bayar lalu menandatangkannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari praka Cecep selaku Juru Bayar Batalion.
4. Bahwa benar selain membantu pencairan dana terhadap saksi-5 Terdakwa juga membantu pencairan dana terhadap anggota batalion yang lain kurun waktu antara bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 banyak anggota Yonif 403/WP yang mengajukan kredit ke bank BRI melalui Terdakwa meskipun sejak tahun 2013 Terdakwa sudah pindah tugas di Korem 074/Pmk.
5. Bahwa benar jumlah nasabahnya yang meminjam melalui Terdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiri dari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah), mantan anggota Yonif 403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipil yang direkayasa sebagai anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).



6. Bahwa benar dalam pengajuan kredit ke bank BRI terhadap 118 nasabah tersebut untuk melengkapi persyaratannya Terdakwa telah mencantumkan namanya sebagai bendahara Yonif 403/WP serta menandatangani selain itu Terdakwa juga telah membubuhkan tanda tangan atas nama Saksi-4 dengan cara Terdakwa tanda tangani sendiri atau discan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-4, dan dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit terhadap 36 (tiga puluh enam) orang sipil baik kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP dalam pembuatannya dilakukan dengan cara discan.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa diantaranya mencantumkan namanya sebagai bendahara yonif 403/WP pada Surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan/juru bayar, memalsukan tanda tangan saksi-4 diformulir rekomendasi atasan dan men scan stempel kopi adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hak bagi Terdakwa maupun ijin dari yang bersangkutan untuk supaya Terdakwa melakukannya baik di tinjau dari oraganisasi maupun dari segi hukum pidana.

8. Bahwa benar Surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru bayar, surat rekomendari atasan adalah surat yang merupakan beberapa syarat dari pihak Bank BRI agar pengajuan kredit bagi kreditur dapat terlaksana/dicairkan, karena kurangnya syarat tersebut dapat berakibat di tolaknya suatu pengajuan kredit ke pihak Bank BRI.

9. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyuruh Sdr. Renggo alias Rembes mencari orang sipil yang kemudian datanya direkayasa menjadi anggota Yonif 403/WP untuk menjadi nasabah di bank BRI hingga berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang.

10. Bahwa benar dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit tersebut yang harus dilengkapi oleh Terdakwa diantaranya kartu ASABRI, Skep pertama, skep terakhir, KK dan KTP untuk itu Terdakwa meminta bantuan Sdr. Renggo alias Rembes dalam pembuatannya dan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut dari tahun 2012 s/d bulan Maret 2014.

11. Bahwa benar dalam proses pencairanya setelah pengajuan disetujui oleh Bank lalu para nasabah bersama dengan Terdakwa datang ke Bank BRI untuk menerima pencairan uang, dimana uang tersebut langsung masuk ke rekening nasabah, setelah keluar dari Bank BRI Terdakwa meminta buku tabungan dan ATM dari para nasabah lalu Terdakwa memberi uang antara Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada para nasabah sipil tersebut dan untuk Sdr. Renggo alias Rembes diberi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per nasabah.

12. Bahwa benar dari pengajuan kredit di Bank BRI yang mengatas namakan orang sipil yang telah dirubah menjadi anggota Yonif 403/WP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.320.000.000.- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) selain melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga telah memalsukan



dokumen-dokumen orang sipil tersebut seolah-olah sebagai anggota Yonif 403/WP

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ”.

Bahwa dengan maksud adalah istilah kesengajaan, yang di dalam KUHP tidak ada penjelasannya atau penafsirannya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) yang dimaksud kesengajaan adalah Terdakwa menghendaki, dan menginsyafi suatu tindakan yang terjadi beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu dapat oleh pembuat surat sendiri/orang lain, penggunaannya seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang sehingga menggangap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MOU) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Yonif 403/Wp yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Lettu Inf. Sri Handayani) selaku Kibant Yonif 403/WP dan Ir. I Putu Santika, MM selaku pimpinan cabang PT. BRI Persero Tbk dengan Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/1/2011.

2. Bahwa benar syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Saksi-5 dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Sedayu adalah :

- a. Surat Permohonan.
- b. Surat Pernyataan Debitur.
- c. Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar.
- d. Surat kuasa potong gaji.
- e. Surat rekomendasi atasan.
- f. Slip gaji.
- g. Skep pertama dan terakhir asli berikut foto copynya
- h. Kartu ASABRI Asli.
- i. KTP dan KK dan Surat nikah bagi yang sudah berkeluarga.

3. Bahwa benar setelah penandatanganan MOU tersebut lalu Saksi-5 (Pratu Sudarto) melalui Terdakwa mengajukan pinjaman kredit BRI unit Sedayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan melengkapi persyaratan diantaranya Surat Permohonan, Surat pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar, Surat kuasa potong gaji, Surat rekomendasi atasan, Surat Pernyataan



Debitur, Slip gaji, kartu ASABRI, Skep pertama, Skep terakhir, KK dan KTP, dalam pengajuan permohonan kredit an. Saksi-5 tersebut.

3. Bahwa benar dalam pengajuan ke BRI unit Sedayu tersebut Terdakwa telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani dan saat pencairan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-5 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong administrasi bank.
4. Bahwa benar semua formulir yang ada tanda tangan juru bayar an. Praka Cecep di ganti oleh Terdakwa menjadi nama Terdakwa.
5. Bahwa benar data-data seperti tersebut di atas di gunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kredit ke Bank BRI unit sedayu.
6. Bahwa benar selain memalsukan data-data, Terdakwa juga memalsukan orang-orang sipil yang di ubah seolah-olah anggota Yonif 403/WP dan di ajukan ke Bank BRI guna mendapatkan pinjaman kredit.
7. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini baru diketahui oleh saksi-1 kalau Terdakwa telah memalsukan data dan tanda tangan juru bayar serta MOU dari Sdri. Vika dari Bank BRI Unit Sanden pada saat konfirmasi ke Yonif 403/WP padahal saat pengajuan kredit tersebut Terdakwa mengaku sebagai juru bayar.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa pengertian dari kata dapat di depan kata menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil sehingga delik telah sempurna dilakukan (voltooid) dengan cukup di penuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah di rumuskan (sebagai perbuatan yang dilarang/terlarang) bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan berhubungan dengan suatu pemalsuan tidaklah harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat di rugikan.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d tahun 2014 yang telah merubah nama juru bayar Yonif 403/WP an. Praka Cecep menjadi nama Terdakwa lalu menandatangani serta menandatangani pengajuan kredit dengan menirukan tanda tangan Saksi-4 terhadap 118 nasabah ke bank BRI, selain itu perbuatan Terdakwa yang telah merekayasa data dengan mencantumkan nasabah orang sipil yang dibuat menjadi anggota Yonif 403/WP yang kemudian digunakan untuk pengajuan kredit ke bank BRI adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak ada hak untuk itu dan



perbuatan tersebut telah merugikan pihak bank BRI sebesar Rp. 13.047.000.000,- (tiga belas milyar empat puluh tujuh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 403/WP karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank BRI akan menghentikan kegiatan peminjaman kredit terhadap Yonif 403/WP.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membuat secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didasari keinginannya untuk mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat, sehingga tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi-4 selaku atasannya serta membuat dokumen palsu dalam proses pengajuan kredit ke Bank Bri adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang Prajurit sehingga perbuatan ini melanggar nilai-nilai yang ada pada kehidupan prajurit.
- Bahwa sebagai seorang Prajurit, Terdakwa seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang terangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI namun Terdakwa telah mengabaikannya dan ini menggambarkan sifat Terdakwa yang memiliki kadar disiplin yang rendah.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan nama baik Kesatuannya menjadi jelek selain itu Satuan Terdakwa tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari BRI untuk mendapatkan bantuan kredit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga



mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tercemarnya nama baik Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian finansial dari pihak BRI cabang Bantul.
5. Akibat perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan pihak bank BRI untuk memberikan pinjaman/kredit pada anggota lain di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun terdakwa sudah mengembalikan hasil-hasil kejahatannya yaitu berupa mobil dan rumah namun bukan berarti hal yang dilakukan tersebut dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan, oleh karena itu tindak pidana ini telah terbukti maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana di bidang perbankan sehingga tindak pidana yang dilakukan ini digolongkan tindak pidana yang sangat serius dan sangat mengganggu kelancaran pinjaman kredit di BRI cabang Bantul.

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan efek negatif bagi dunia perbankan yang mengecap Prajurit TNI masuk dalam daftar pengawasan di dunia perbankan menjadi lebih kuat sehingga dapat menyulitkan prajurit yang lain apabila mengajukan kredit ke Bank Bri padahal kredit dari Bank merupakan salah satu cara prajurit TNI untuk memperbaiki ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan kepercayaan BRI cabang Bantul dengan cara memalsukan identitas nama-nama Prajurit padahal nama-nama tersebut tidak ada di kesatuan Terdakwa sehingga dampak dari pengajuan pijaman fiktif tersebut BRI Cabang Bantul mengalami kerugian yang sangat besar.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, karena kepercayaan yang di berikan oleh Bank BRI malah disalah gunakannya untuk kepentingan atau



keuntungan pribadi, agar tidak di contoh oleh Prajurit lain dan menjadikan efek jera juga bagi Terdakwa, untuk itu harus diberikan penjatuan pidana yang setimpal dalam perkara ini.

Bahwa apabila penjatuan pidana penjara yang di berikan kepada terdakwa akan memakan waktu yang cukup lama dijalannya dan di khawatirkan dengan lamanya Terdakwa menjalani pidana akan berpengaruh buruk pada disiplin, jiwa kejuangan dan kinerja Terdakwa yang berpedoman pada sapta marga dan sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah dipisahkan dari masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan di TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa masih berada dalam penahanan, untuk itu Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : B/1027/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : R/365/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Pratu Hermanto selaku bendahara/juru bayar Kompi Bant Yonif 403/Wp.
4. 12 (dua belas) lembar Surat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk. Dengan Kompi Bant Yonif 403/Wp Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
5. 1 (satu) lembar Surat panggilan Dandenpom IV/2 Nomor : PGL/93/XI/IDIK/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
6. 1 (satu) lembar Surat pimpinan cabang BRI Bantul Nomor : B.4318 KC.VII/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

b. Barang-barang :



1. 1 (satu) buah monitor computer merk Votre.
2. 1 (satu) buah CPU merk Votre.
3. 1 (satu) buah printer merk Epson LX-300+II.
4. 1 (satu) buah keyboard.
5. 1 (satu) buah mouse.
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam.

Ditentukan Statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 26 (1) KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU. Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Harmanto, Praka NRP. 31040155100283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pemalsuan surat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : B/1027/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Danrem 072/Pmk Nomor : R/365/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
- 3) 2 (dua) lembar Surat pernyataan Pratu Hermanto selaku bendahara/juru bayar Kompi Bant Yonif 403/Wp.
- 4) 12 (dua belas) lembar Surat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk. Dengan Kompi Bant Yonif 403/Wp Nomor : B.12-VII/KC/MKR/I/2011 dan Nomor : B/10/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
- 5) 1 (satu) lembar Surat panggilan Dandepom IV/2 Nomor : PGL/93/XI/IDIK/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
- 7) 1 (satu) lembar Surat pimpinan cabang BRI Bantul Nomor : B.4318 KC.VII/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
- 8) 1 (satu) buah buku berisi copy 66 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.
- 7) 1 (satu) buah buku berisi copy 36 (enam puluh enam) berkas pinjaman anggota Yonif 403/Wp ke BRI Kanca Bantul.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :



- 1) 1 (satu) buah monitor computer merk Votre.
- 2) 1 (satu) buah CPU merk Votre.
- 3) 1 (satu) buah printer merk Epson LX-300+II.
- 4) 1 (satu) buah keyboard.
- 5) 1 (satu) buah mouse.
- 6) 1 (satu) buah HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng, S.Ag, SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH NRP. 522871, Penasihat Hukum Kapten Chk Yopi Wahyu Susilo, SH NRP 11040006230478 dan Sertu Hendrik Efendi, SH NRP. 21060149920286, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

ttd

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)